



***Takhrij and Syarah Hadith on Chemistry:
Islamic Perspective on Chemical-Based Medicines***

**Adzkya Al Qudsiyyah Burhan¹, Wahyudin Darmalaksana²,
Eko Prabowo Hadisantoso³, Iu Rusliana⁴**

^{1,3}Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

^{2,4}Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
adzkyapadilla04@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith of the Prophet. about chemical-based drugs. This research method is qualitative through the takhrij and sharah hadith approaches with chemical analysis. The results and discussion of this research is about the controversy in the community regarding chemical-based drugs as well as the halal law and the prohibition of chemical-based drugs according to Islamic views. The conclusion of this research is takhrij and syarah hadith of the Prophet. about chemical-based drugs with chemical analysis that chemical drugs are effective in curing diseases, however, not all chemical-based drugs are good to use, some chemical-based drugs are dangerous to health.

Keywords: Chemistry, Hadith, Medicine, Syarah, Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis Nabi Saw. tentang obat berbahan kimia. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui pendekatan takhrij dan syarah hadis dengan analisis kimia. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah tentang kontroversi di masyarakat mengenai obat berbahan kimia juga hukum halal dan haramnya obat berbahan kimia menurut pandangan Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah takhrij dan syarah hadis Nabi Saw. tentang obat berbahan kimia dengan analisis kimia bahwa obat kimia efektif dalam menyembuhkan penyakit namun, tidak semua obat berbahan kimia baik di gunakan, sebagian obat berbahan kimia berbahaya bagi kesehatan.

Kata Kunci: *Hadis, Kimia, Obat, Syarah, Takhrij*

Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna yang didasarkan pada wahyu, berasal dari Allah SWT dan merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai rahmatan lilalamin untuk semua makhluk yang hidup di alam semesta. Dalam kehidupan, manusia tidak luput dengan pemakaian zat-zat berbahan kimia. Seperti kosmetik, makanan, minuman, dan obat-obatan. Obat merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan perpaduan antara ilmu kimia dan ilmu kesehatan (Nasution, 2020). Dipandang dari hukum Islam di antara bahan kimia tersebut ada yang tidak halal dikonsumsi atau najis untuk dikenakan atau keduanya (Sugiyanto, 2002).

Terdapat hadis Nabi Saw. berkenaan dengan Obat pada Musnad Muslim Nomor 4084:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla" (HR. Muslim).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah ini adalah terdapat hadis Nabi Saw. tentang obat. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana hadis Nabi Saw. tentang obat. Tujuan penelitian ini yaitu membahas hadis Nabi Saw. tentang obat.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020b). Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah takhrij dan syarah hadis (Soetari, 2015). Adapun interpretasi dalam penelitian ini digunakan analisis kimia (Wisnu HS, Sudewi, & Lolo, 2017).

Secara umum, ada dua tahap penelitian tentang hadis, yaitu takhrij dan syarah. Takhrij adalah proses mengeluarkan hadis dari kitab hadis

untuk diteliti kesahihannya, sedang syarah ialah penjelasan teks hadis dengan analisis tertentu (Soetari, 2015). Kimia sendiri, sebagai sarana interpretasi dalam penelitian ini, yaitu bidang studi yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat-sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya (Istijabatun, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi hadis tentang kata kunci “obat” hingga ditemukan hadis pada kitab Musnad Muslim Nomor 4084, sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram		78 H	Madinah	Abu 'Abdullah			Sahabiyyah
2	Muhammad bin Muslim bin Tadrus		126 H	Marur Rawdz	Abu Az Zubair	-Laisa bihibas -Tsiqah -Shaduuq tsiqah -Tsiqah - Disebutkan dalam 'ats tsiqaat -Tsiqah tsabat -Shaduuq -Tsiqoh hafidz		Tabi'in kalangan biasa
3	Abdu Rabbih bin Sa'id bin Qais bin 'Amru		139 H	Madinah		-Syaikh -Tsiqah ma'mum -Tsiqah -Hujjah - Disebutkan dalam 'ats tsiqaat		Tabi'in kalangan biasa
4	Amru bin Al Harits bin Ya'qub		149 H.	Maru	Abu Umayyah	-Tsiqah - Disebutka		Tabi'ut Tabi'in Kalangan Tua

						n dalam 'ats tsiqaat -Tsiqoh Faqih Haafid	
5	Abdullah bin Wahab bin Muslim		19 7 H.	Maru	Abu Muhamma d	-Tsiqah -La ba'sa bih -Tsiqoh hafidz	Tabi'ut Tabi'in Kalangan Biasa
6	Harun bin Ma'ruf		23 1 H.	Baghda d	Abu 'Ali	-Tsiqah -Tsiqah tsabat	Tabi'ul Atba' Kalangan Tua
7	Imam Muslim	204 H	26 1 H.	Naisabu r			Mudawin

Tabel 1 adalah daftar rawi dan sanad hadis yang sedang diteliti. Rawi adalah periwayat hadis sedangkan sanad adalah mata rantai periwayat sejak sahabat sampai mudawin yakni ulama yang mencatat hadis pada kitab hadis (Soetari, 1994). Menurut ilmu hadis, syarat hadis sahih adalah rawi harus positif menurut komentar ulama. Jika ada komentar ulama yang memberikan penilaian negatif kepada salah satu periwayat di lajur sanad, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif (Darmalaksana, 2020c). Hadis sahih adalah hadis yang kuat sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang lemah (Soetari, 1994). Syarat hadis sahih juga sanad harus bersambung. Jika sanad hadis terputus, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Bukti sanad bersambung adalah bertemu antara guru dan murid. Jika tidak ada bukti objektif, maka pertemuan antara guru dan murid dapat dilihat dari kelahiran dan wafat. Jika tidak ada data kelahiran dan wafat, maka diprediksi rata-rata usia ulama sekitar 70-90 tahun. Pertemuan guru dan murid juga dapat dilihat dari perjalanan hidup periwayat. Jika guru dan murid berada di satu tempat yang sama, maka diprediksi antara guru dan murid bertemu (Darmalaksana, 2020d).

Kualitas hadis ini adalah sahih. Sebab, dari sisi periwayatan tidak ada komentar ulama yang memberikan penilaian negatif. Juga dari sisi sanad tersambung sejak sahabat sampai mudawin. Pada dasarnya ilmu hadis memiliki parameter lain dalam memberikan penguatan terhadap hadis. Antara lain hadis disebut mutawatir dalam arti sangat populer bila hadis yang sedang diteliti tersebar di beberapa kitab hadis (Soetari, 2015). Sebaran hadis ini berperan sebagai syahid dan mutabi. Syahid adalah hadis lain

yang sejenis sedangkan mutabi ialah sanad lain (Darmalaksana, 2020d). Selebihnya, hadis sejauh merupakan keutamaan amalan Islam, maka dapat menjadi dalil meskipun statunya dhaif (Darmalaksana, Pahala, & Soetari, 2017).

Para ulama telah memberikan syarah yakni penjelasan kandungan dan maksud hadis (Darmalaksana, 2020c). Hadis ini juga dapat dijelaskan menurut bidang kimia. Kecenderungan masyarakat saat ini untuk kembali ke alam (*back to nature*), berdampak pada semakin meningkatnya penggunaan bahan-bahan yang berasal dari alam, baik untuk digunakan sebagai obat, kebutuhan pangan, maupun untuk keperluan lainnya. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengonsumsi tanaman obat atau obat tradisional atau juga obat herbal lebih aman dibandingkan mengonsumsi obat sintesis karena diyakini bahwa obat herbal memiliki efek samping yang relatif lebih kecil daripada obat sintesis (Sari & Ruma, 2006).

Obat adalah suatu campuran bahan atau bahan yang digunakan untuk menentukan diagnosis, mengurangi, menghilangkan, mencegah, dan menyembuhkan suatu penyakit atau gejala dari suatu penyakit. Obat terdiri dari bahan aktif dan bahan farmaseutik (bahan pembantu eksipien). Dalam suatu sediaan obat dapat mengandung tiga sampai dengan empat bahan pembantu. Perkembangan teknologi proses pembuatan obat kini semakin maju dan menjadi tantangan tersendiri untuk menghasilkan obat yang bagus dan halal. Sumber zat aktif dan eksipien bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba, bahan sintetik kimia, virus yang dilemahkan dan bahan yang berasal dari manusia. Baik bahan aktif maupun bahan farmaseutik memiliki titik kritis kehalalan. Hal ini dimungkinkan oleh adanya perkembangan teknologi proses pembuatan dan produksi obat yang semakin maju. Selain itu adanya kecenderungan khasiat yang diklaim, obat hanya akan efektif jika menggunakan bahan tertentu saja.

Obat halal harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Bahan untuk obat tidak boleh mengandung zat yang berasal dari babi atau hewan yang disembelih bukan karena nama Allah. Bahan yang berasal dari tanaman, mineral, dan mikroorganisme (laut-darat) dibolehkan selama bahan tersebut tidak berbahaya dan beracun bagi tubuh. Begitu juga dengan bahan sintetik kimia dibolehkan selama tidak toksik dan bahaya.
2. Metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap persiapan, proses produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau mengandung najis.
3. Penggunaan obat tidak menyebabkan efek berbahaya dikemudian hari.

4. Aspek kebersihan pada setiap komponen harus diperhatikan, termasuk kebersihan personil, pakaian, peralatan, dan bangunan harus bebas dari najis dan kotoran.

Islam memiliki panduan dan pedoman untuk berbagai bahan aktif dan bahan eksipien yang berstatus tidak halal, di antaranya:

1. Babi

Tidak boleh menggunakan bahan yang berasal dari babi dan hewan yang tidak disembelih menurut aturan Islam. Mengobati dengan bahan yang terlarang tidak dibolehkan, walaupun bahan tersebut efektif untuk penyembuhan.

2. Alkohol

Menurut fatwa MUI, alkohol dibedakan menjadi dua, yaitu alkohol yang bukan berasal dari industri khamar dan alkohol yang berasal dari industri khamar. Hukum mengonsumsi alkohol dari industri bukan khamar diperbolehkan jika bahan yang digunakan tidak mengandung najis dan jika digunakan sebagai bahan pengobatan, tidak terdeteksi dalam produk akhir. Sedangkan hukum mengonsumsi alkohol yang berasal dari industri khamar adalah haram dan najis. Khamar dengan alkohol terdapat perbedaan, karena tidak semua alkohol itu merupakan khamar, tapi semua khamar pasti mengandung alkohol. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non-khamar (baik yang merupakan hasil industri fermentasi non-khamar maupun sintesis kimiawi dari petrokimia) untuk proses produksi produk obat-obatan, kosmetika, makanan, dan minuman, hukumnya mubah, apabila secara medis terbukti tidak membahayakan bag kesehatan tubuh. Sedangkan penggunaan alkohol atau etanol hasil dari industri khamar untuk produk obat-obatan, kosmetika, makanan, dan minuman, hukumnya haram.

3. Gelatin

Gelatin merupakan kombinasi antara protein dan peptida yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen. Gelatin secara alami terdapat pada tulang, tendon dan kulit binatang, seperti ikan, sapi, dan babi. Gelatin biasanya digunakan sebagai zat pembuat gel pada makanan, fotografi, pabrik kosmetik, dan industri farmasi. Dalam industri pangan, gelatin dipakai sebagai salah satu bahan baku dari pembuatan jeli, es krim, dan permen lunak. Dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai bahan pembuat kapsul. Gelatin yang berasal dari binatang yang dilarang hukumnya adalah haram.

Selain itu, bahan aktif lain yang marak digunakan dalam industri farmasi adalah bahan aktif yang berasal dari manusia. Seperti keratin rambut manusia untuk pembentukan sistein. Maupun *placenta* manusia untuk obat-obatan, seperti obat luka bakar dan yang lainnya. Beberapa metode kedokteran bahkan menggunakan ari-ari atau *placenta* ini untuk obat leukemia, kanker, kelainan darah, stroke, liver hingga diabetes dan jantung. Menurut Abdullah Salim, berdasarkan keputusan Fatwa Munas VI MUI Nomor 2/Munas VI/MUI/2000, tanggal 30 Juli 2000, tentang penggunaan organ tubuh, air seni dan ari-ari bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika hukumnya adalah haram (Putriana, 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas obat merupakan campuran bahan atau bahan yang digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit atau gejala dari suatu penyakit, seperti yang telah diketahui obat terbagi menjadi dua macam, yaitu obat herbal yang dari bahan hingga proses pengolahannya dari alam dan bersifat tradisional dan obat kimia dengan bahan dari senyawa-senyawa kimia dengan proses pengolahan menggunakan alat-alat canggih dan modern. Tidak semua obat berbahan kimia baik digunakan dan sehat bagi tubuh sebagian bahan kimia memiliki kandungan yang berbahaya sehingga tidak baik bagi kesehatan bila dikonsumsi, seperti obat yang mengandung alkohol. Namun, alkohol yang diharamkan di sini adalah alkohol yang berasal dari industri khamr sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pemakaian obat berbahan kimia diperbolehkan asalkan bahan tersebut tidak memiliki kandungan yang diharamkan seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an. Manfaat penelitian ini adalah mengetahui hukum obat berbahan kimia dalam perspektif Islam. Diakui penelitian ini mempunyai keterbatasan, yakni takhrij dan syarah hadis secara sederhana, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut penelitian secara lebih memadai melalui bidang kimia. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekomendasikan pengembangan obat berbahan kimia yang sesuai dengan perspektif Islam melalui bidang kimia.



Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kerja Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* .
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* .
- Darmalaksana, W. (2020c). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* , 5.
- Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung* , 1, 1-7.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2) , 245-258.
- Istijabatun, S. (2008). Pengaruh Pengetahuan Alam Terhadap Pemahaman Mata Pelajaran Kimia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, Vol. 2, No. 2* , 323-329.
- Nasution, H. M. (2020). *FARMASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Medan: CV. Manhaji.
- Putriana, N. A. (2016). Apakah Obat yang Kita Konsumsi Saat Ini Sudah halal? *Majalah Farmas etika, Vol.1 No.4* , 12-14.
- Sari, K., & Ruma, L. O. (2006). Pemanfaatan Obat Tradisional Dengan Pertimbangan Manfaat Dan Keamanannya. *Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol. III, No.1. Fak. Farmasi Jember, Surabaya* , 75-81.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij : Teori dan Aplikasi (2nd ed.)*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Sugiyanto. (2002). Pemakaian Alkohol dan Zat Kimia Lain dalam Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan. *Jurnal Pemakaian Alkohol dan Zat Kimia Lain dalam Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan* , 37-42.

Wisnu HS, A., Sudewi, S., & Lolo, W. A. (2017). Analisis Bahan Kimia Obat Sibutramin HCL Pada Jamu Pelangsing. *Jurnal Ilmiah Farmasi* , 75-81.

Acknowledgement

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, tidak henti-henti nya saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan artikel ini, tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada orang tua saya yang selalu memberikan motivasi dan respon positif ketika pengerjaan artikel ini. Rasa hormat dan terimakasih saya sampaikan kepada dosen mata kuliah Ulumul Hadits bapak Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag., yang telah membimbing saya dari awal sampai bisa menyelesaikan artikel ini. Kepada teman-teman kelas Kimia A, teman-teman mahasiswa jurusan Kimia angkatan 2020 saya ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya. Meskipun artikel ini telah selesai, saya sebagai penulis tentunya menyadari bahwa penulisan artikel ini masih banyak kekurangan untuk dikoreksi. Oleh karena itu, saya dengan senang hati menerima kritik dan saran dari para pembaca. Terimakasih.

Penulis



Adzkya Al Qudsiyah Burhan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia